



SALINAN

LURAH TRIMULYO
KAPANEWON JETIS, KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN TRIMULYO
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG
BADAN USAHA MILIK KALURAHAN
TRENGGINAS TRIMULYO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH TRIMULYO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memajukan usaha di bidang ekonomi melalui pengelolaan potensi Kalurahan dan/atau pelayanan umum di Kalurahan Trimulyo perlu dibentuk Badan Usaha Milik Kalurahan Trimulyo;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Tentang Badan Usaha Milik Kalurahan Trengginas Trimulyo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558),

- sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 03 tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
 11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020, Nomor 2);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
 13. Peraturan Desa Trimulyo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Desa Trimulyo Tahun 2017-2022 (Lembaran Desa Trimulyo Tahun 2017 Nomor 4);
 14. Peraturan Kalurahan Trimulyo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Trimulyo (Lembaran Kalurahan Trimulyo Tahun 2020 Nomor 12);
 15. Peraturan Kalurahan Trimulyo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Trimulyo

Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Trimulyo Tahun 2021 Nomor 7);

16. Peraturan Kalurahan Trimulyo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Trimulyo Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Trimulyo Tahun 2021 Nomor 10);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TRIMULYO

dan

LURAH TRIMULYO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TRIMULYO TENTANG BADAN USAHA MILIK KALURAHAN TRENGGINAS TRIMULYO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kalurahan adalah Kalurahan Trimulyo.
3. Lurah adalah Lurah Trimulyo.
4. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
5. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal.
adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

6. Bamuskal Kalurahan adalah Bamuskal Trimulyo.
7. Musyawarah Kalurahan adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Bamuskal untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Kesepakatan Musyawarah Kalurahan adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Kalurahan dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Kalurahan yang ditandatangani oleh Ketua Bamuskal dan Lurah.
9. Badan Usaha Milik Kalurahan adalah sebutan Badan Usaha Milik Desa di Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut BUMKal adalah badan hukum yang didirikan oleh kalurahan dan/atau bersama kalurahan-kalurahan guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat kalurahan.
10. Usaha BUMKal adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUMKal.
11. Unit Usaha BUMKal adalah badan usaha milik BUMKal yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUMKal.
12. Anggaran Dasar BUMKal adalah keseluruhan peraturan umum BUMKal yang meliputi pengaturan langsung tata kelola BUMKal dan hubungan BUMKal dengan Pemerintah Kalurahan guna menciptakan tatanan organisasi BUMKal yang baik.
13. Anggaran Rumah Tangga BUMKal adalah ketentuan dasar dan ketentuan operasional bagi BUMKal sebagai panduan untuk mengelola aspirasi, visi dan misi BUMKal.

BAB II PENDIRIAN

Pasal 2

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan

masyarakat Kalurahan, Kalurahan Trimulyo mendirikan BUMKal Trengginas Trimulyo.

BAB III NAMA DAN KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) BUMKal Trimulyo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bernama BUMKal Trengginas Trimulyo;
- (2) BUMKal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan di Kalurahan Trimulyo Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB IV MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Maksud pendirian BUMKal adalah;

- (1) Menampung kegiatan-kegiatan di bidang ekonomi dan atau pelayanan jasa publik dan atau barang publik yang dikelola oleh kalurahan dan atau kerja sama antar kalurahan;
- (2) Meningkatkan nilai guna atas aset dan potensi kalurahan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat kalurahan; dan
- (3) Meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Kalurahan Trimulyo dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan ekonomi masyarakat.

Pasal 5

Tujuan pendirian BUMKal adalah :

- (1) melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi kalurahan;
- (2) melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat kalurahan, dan mengelola lumbung pangan kalurahan;

- (3) memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli kalurahan serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat kalurahan;
- (4) pemanfaatan Aset Kalurahan guna menciptakan nilai tambah atas Aset Kalurahan; dan
- (5) mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Kalurahan.

BAB V

PENGESAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 6

- (1) Mengesahkan Anggaran Dasar BUMKal Trengginas Trimulyo, sebagaimana terlampir dalam Peraturan Kalurahan ini.
- (2) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

BAB VI

PERMODALAN DAN JENIS USAHA

Pasal 7

- (1) Modal BUMKal bersumber dari:
 - a. modal awal; dan
 - b. penyertaan modal.
- (2) Modal awal pada saat pendirian BUMKal Trengginas Trimulyo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari Pemerintah Kalurahan yang diberikan pada saat pendirian sebesar Rp 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah).
- (3) Penyertaan modal BUMKal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari:
 - a. Pemerintah Kalurahan; dan
 - b. Masyarakat.
- (4) Penyertaan modal BUMKal yang bersumber dari Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a bersumber dari:
 - a. pendapatan kalurahan;
 - b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten yang disalurkan melalui mekanisme APBKalurahan;

- c. kerja sama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif kalurahan dan disalurkan melalui mekanisme APBKalurahan;
 - d. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga yang disalurkan mekanisme APBKalurahan;
 - e. dana bergulir program pemerintah dan pemerintah daerah yang diserahkan kepada kalurahan dan/atau masyarakat melalui pemerintah kalurahan; dan
 - f. aset kalurahan yang diserahkan pengelolaannya kepada BUMKal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Kalurahan.
- (5) Dalam rangka meningkatkan permodalannya, BUMKal dapat melakukan pinjaman kepada lembaga perbankan atau pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) selanjutnya diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 8

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) diberikan sesuai hasil analisa kelayakan usaha dan kemampuan keuangan Kalurahan.
- (2) Penyertaan modal Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan kalurahan yang dipisahkan.
- (3) Ketentuan mengenai penyertaan modal yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kalurahan.

Pasal 9

- (1) Usaha utama BUMKal adalah memanfaatkan dan memberdayakan semaksimal mungkin potensi kalurahan.
- (2) Usaha yang dapat dikembangkan oleh BUMKal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. 38211 Treatment Dan Pembuangan Limbah Dan Sampah Tidak Berbahaya;
 - b. 47249 Perdagangan Eceran Makanan Lainnya;
 - c. 47511 Perdagangan Eceran Tekstil; dan

- d. 93239 Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya;
- (3) BUMKAL dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum.
 - (4) Badan hukum yang termasuk pada ayat (3) adalah Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal yang dibentuk berdasarkan perjanjian serta melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUMKAL Trenggines Trimulyo serta diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas.

BAB VII
PENGELOLAAN
Bagian Kesatu
Pengelolaan

Pasal 10

- (1) Organisasi BUMKAL terpisah dari Pemerintah Kalurahan.
- (2) Pengelolaan BUMKAL dijalankan berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (3) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau perubahannya disusun oleh tim yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Lurah yang beranggotakan unsur Pemerintah Kalurahan, Bamuskal, pengelola BUMKAL dan tokoh masyarakat.
- (4) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud ayat (3) sekurang-kurangnya memuat rincian nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan, modal, kegiatan usaha, kepengurusan dan pembagian keuntungan.
- (5) Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) sekurang-kurangnya memuat rincian hak dan kewajiban pengurus, masa bakti kepengurusan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus, sistem dan besaran gaji, tata laksana kerja dan penjabaran detail dari Anggaran Dasar.
- (6) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini (Lampiran I).
- (7) Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Lurah.

Bagian Kedua
Organisasi Pengelola

Pasal 11

- (1) Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUMKal terdiri dari:
 - a. Musyawarah Kalurahan;
 - b. Penasihat;
 - c. Pelaksana Operasional; dan
 - d. Pengawas.
- (2) Masa bakti kepengurusan organisasi pengelola BUMKal adalah 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya sebanyak- banyaknya 2 periode.
- (3) Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUMKal ditetapkan dengan Keputusan Lurah dan dilaporkan kepada Bupati melalui Panewu.
- (4) Struktur Organisasi BUMKal sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.
- (5) Tata cara, persyaratan dan ketentuan lain yang mengatur tentang Organisasi Pengelola sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 12

- (1) Penasihat, Pelaksana Operasional dan Pengawas berhak atas penghasilan yang sah dari pelaksanaan tugas-tugasnya.
- (2) Pelaksana Operasional mendapat biaya operasional lain sesuai dengan kemampuan keuangan BUMKal.
- (3) Penghasilan Penasihat, Pelaksana Operasional dan Pengawas serta biaya operasional lain ditetapkan dengan Keputusan Lurah yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan BUMKal.
- (4) Dalam hal BUMKal belum dapat memberikan penghasilan kepada Penasehat, Pelaksana Operasional dan Pengawas, Pemerintah Kalurahan dapat memberikan subsidi operasional yang diberikan melalui Penyertaan Modal BUMKal paling lama 6 bulan.

Pasal 13

- (1) Pengurus Organisasi Pengelola BUMKAL dilarang menyalahgunakan wewenang dan mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan BUMKAL selain penghasilan yang sah.
- (2) Tindakan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud ayat (1) yang berakibat meruginya usaha BUMKAL menjadi tanggung jawab pengurus.

Bagian Ketiga

Kerjasama

Pasal 14

- (1) Dalam rangka memajukan usaha, BUMKAL dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. kerjasama yang dilakukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. apabila kerjasama yang dilakukan memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMKAL dan mengakibatkan beban hutang, maka rencana kerjasama tersebut harus mendapat persetujuan dari Pemerintah Kelurahan dan Bamuskal; dan
 - c. apabila kerjasama yang dilakukan tidak memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMKAL dan tidak mengakibatkan beban hutang, maka rencana kerjasama tersebut dilaporkan secara tertulis kepada penasihat dan pengawas.
- (3) Tata cara, ruang lingkup dan ketentuan lain yang mengatur tentang kerjasama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB VIII

HASIL USAHA

Pasal 15

- (1) Hasil usaha merupakan pendapatan BUMKAL yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada

pihak lain serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.

- (2) Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.
- (3) Tata cara, besaran dan ketentuan lain yang mengatur tentang Hasil Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB IX KEPAILITAN

Pasal 16

- (1) Kerugian yang dialami BUMKal menjadi beban BUMKal.
- (2) Dalam hal BUMKal tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Kalurahan.
- (3) Unit usaha milik BUMKal yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.
- (4) Dalam hal keadaan pailit, maka kewajiban keuangan dibayar dari kekayaan BUMKal Trengginas Trimulyo dan sisa lebih atau kurang disesuaikan dengan hasil Musyawarah Kalurahan.

BAB X PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu Pelaporan

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan pengelolaan BUMKal, Ketua Pelaksana Operasional wajib melaporkan kepada Lurah selaku Penasihat.
- (2) Bentuk pelaporan Ketua Pelaksana Operasional kepada Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menyampaikan laporan keuangan BUMKal dan laporan seluruh kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan; dan

- b. menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap akhir tahun termasuk rincian neraca rugi laba dan penjelasan-penjelasan lain atas dokumen tersebut.
- (3) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Pelaksana Operasional wajib menyampaikan informasi perkembangan usaha kepada masyarakat kalurahan melalui forum musyawarah kalurahan sekurang- kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

Bagian Kedua Pembinaan

Pasal 18

- (1) Lurah sebagai Penasihat secara *ex-officio* wajib melakukan pembinaan kepada Pelaksana Operasional BUMKal.
- (2) Bamuskal melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Kalurahan dalam membina pengelolaan BUMKal.
- (3) Pemerintah Kalurahan mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUMKal kepada Bamuskal yang disampaikan melalui Musyawarah Kalurahan.

Bagian Ketiga Pertanggungjawaban

Pasal 19

- (1) BUMKal melaporkan Pertanggungjawaban kepada Pemerintah Kalurahan selambat-lambatnya akhir bulan Februari tahun berikutnya.
- (2) Lurah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban BUMKal kepada Bupati melalui Panewu sekurang-kurangnya satu kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (LPPKal) Akhir Tahun Anggaran atau Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan Akhir Masa Jabatan Lurah.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pengurus BUMKAL yang telah ada sebelum ditetapkan Peraturan Kalurahan ini tetap menjalankan tugas sampai berakhirnya masa jabatan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Susunan kepengurusan BUMKAL disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 22

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Trimulyo Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Trimulyo
pada tanggal 12 Agustus 2022
LURAH TRIMULYO,

Ttd.

JAUZAN SANUSI

Diundangkan di Trimulyo
pada tanggal 12 Agustus 2022
CARIK TRIMULYO,

Ttd.

ARIF MUHAMMAD FAUZI



LEMBARAN KALURAHAN TRIMULYO KAPANEWON JETIS KABUPATEN
BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 3

Noreg Peraturan Kalurahan Trimulyo Kapanewon Jetis
Kabupaten Bantul: (03/Trimulyo/2022)

LAMPIRAN I:
PERATURAN KALURAHAN TRIMULYO
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG BADAN USAHA MILIK
KALURAHAN TRENGGINAS

ANGGARAN DASAR
BADAN USAHA MILIK KALURAHAN TRENGGINAS

MUKADIMAH

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan atas perjuangan berbagai pihak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah lahir. Undang-undang ini menegaskan kedudukan BUMKal sebagai badan hukum. Dengan penguatan status ini, peran BUMKal semakin penting sebagai konsolidator produk/jasa masyarakat, produsen berbagai kebutuhan masyarakat, inkubator usaha masyarakat, penyedia layanan publik, dan berbagai fungsi lainnya. BUMKal dapat menjadi penyumbang Pendapatan Asli Kalurahan disamping tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (1) menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Berdasarkan amanat tersebut, BUMKal juga dilandasi oleh semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Wujud nyata dari kedua semangat tersebut adalah Musyawarah Kalurahan sebagai organ tertinggi dalam pengambilan keputusan BUMKal. Karenanya kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan akan tetap menjadi tujuan utama BUMKal bukan hanya kesejahteraan masing-masing individu.

BAB I
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. BUMKal ini bernama BUMKal Trengginas Trimulyo.
2. BUMKal Trengginas Trimulyo ini berkedudukan di Kalurahan Trimulyo, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN PENDIRIAN

Pasal 2

Pendirian BUMKal dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Kalurahan.

Pasal 3

BUMKal bertujuan :

- a. melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian dan potensi Kalurahan;
- b. melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan / atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat kalurahan dan mengelola lumbung pangan Kalurahan;
- c. memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan Pendapatan Asli Kalurahan serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Kalurahan;
- d. pemanfaatan Aset Kalurahan guna menciptakan nilai tambah atas Aset Kalurahan;
- e. mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Kalurahan.

Pasal 4

Dalam mewujudkan tujuan BUMKal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pengelolaan BUMKal dilaksanakan berdasarkan semangat kekeluargaan dan gotong-royong dengan prinsip:

- a. professional;
- b. terbuka dan bertanggungjawab;
- c. partisipatif;
- d. prioritas sumber daya lokal; dan
- e. berkelanjutan.

Pasal 5

Pencapaian tujuan BUMKal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan melalui pengembangan fungsi BUMKal meliputi:

- a. konsolidasi produk barang dan/ atau jasa masyarakat Kalurahan;
- b. produksi barang dan/ atau jasa;
- c. penampung, pembeli, pemasaran produk masyarakat Kalurahan;

- d. inkubasi usaha masyarakat Kalurahan;
- e. stimulasi dan dinamisasi usaha ekonomi masyarakat Kalurahan;
- f. pelayanan kebutuhan dasar dan umum bagi masyarakat Kalurahan;
- g. peningkatan kemanfaatan dan nilai ekonomi kekayaan budaya, religiositas, dan sumber daya alam; dan
- h. peningkatan nilai tambah atas Aset Kalurahan dan Pendapatan Asli Kalurahan.

BAB III JENIS USAHA DAN KEGIATAN

Pasal 6

(1) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas BUMKal :

a. Menjalankan usaha dalam bidang pengelolaan sampah yang meliputi:

1. 38211 TREATMENT DAN PEMBUANGAN LIMBAH DAN SAMPAH
TIDAK BERBAHAYA

Kelompok ini mencakup usaha pengoperasian lahan untuk pembuangan limbah dan sampah yang tidak berbahaya, pembuangan limbah dan sampah yang tidak berbahaya melalui pembakaran atau metode lain dengan atau tanpa menghasilkan produk berupa listrik atau uap, bahan bakar substitusi, biogas, abu atau produk ikutan lainnya untuk kegunaan lebih lanjut, dan sebagainya dan treatment limbah dan sampah organik.

b. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan meliputi:

1. 47249 PERDAGANGAN ECERAN MAKANAN LAINNYA

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus komoditi makanan hasil industri yang belum tercakup dalam kelompok 47241 s.d 47245 di dalam bangunan seperti asinan buah-buahan dan sayuran, buah-buahan dan sayuran yang diawetkan, kerupuk dan emping/ceriping.

2. 47511 PERDAGANGAN ECERAN TEKSTIL

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus tekstil, seperti macam-macam kain terbuat dari serat alam, sintetis, maupun campuran, kain tenun (kain sarung katun, kain sarung polister, kain suiting sutera, kain suiting serat campuran), kain cetak (kain cetak kapas, kain cetak polyamida, kain kedap air), kain batik (kain batik tulis, kain batik cap, kain batik kombinasi tulis dan cap) dan kain rajut (kain rajut wol, kain rajut rayon, kain rajut wol/kapas). Termasuk

perdagangan eceran bahan dasar untuk pembuatan permadani, permadani hiasan dinding dan bordiran atau sulaman.

c. Menjalankan usaha dalam bidang pariwisata yang meliputi:

1. 93239 DAYA TARIK WISATA BUATAN/BINAAN MANUSIA LAINNYA

Kelompok ini mencakup suatu usaha pengelolaan untuk mengadakan kegiatan daya tarik wisata buatan/binaan manusia yang belum dicakup pada kelompok 93231 s.d. 93233. Termasuk wisata outbond.

Pasal 7

Untuk memperoleh keuntungan finansial dan memberikan manfaat kepada masyarakat, Unit Usaha BUMKal dapat melakukan kegiatan:

- a. pengelolaan sumber daya dan potensi baik alam, ekonomi, budaya, sosial, religi, pengetahuan, keterampilan, dan tata cara hidup berbasis kearifan lokal di masyarakat;
- b. industri pengolahan berbasis sumber daya lokal;
- c. jaringan distribusi dan perdagangan;
- d. layanan jasa keuangan;
- e. pelayanan umum termasuk pangan, permukiman; prioritas kebutuhan dasar elektrifikasi, sanitasi, dan permukiman;
- f. perantara barang/jasa termasuk distribusi dan keagenan; dan
- g. kegiatan lain yang memenuhi kelayakan.

Pasal 8

(1) BUMKal melakukan penutupan Unit Usaha BUMKal, dalam hal sebagai berikut:

- a. terjadi penurunan kinerja atau mengalami kegagalan;
- b. terdapat indikasi bahwa Unit Usaha BUMKal menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan bagi lingkungan dan kerugian masyarakat Kalurahan;
- c. terjadi penyimpangan atau pengelolaan tidak sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Unit Usaha BUMKal;
- d. sebab lain yang disepakati dalam Musyawarah Kalurahan; dan/ atau
- e. sebab lain berdasarkan putusan pengadilan dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan mengenai penutupan Unit Usaha BUMKal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Aset kalurahan yang dikelola, dipakai-sewa, dipinjam, dan diambil manfaatnya, pada saat penutupan Unit Usaha BUMKal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tidak dapat dijadikan jaminan, ganti rugi, pemenuhan kewajiban atau prestasi lain yang menjadi tanggung jawab hukum Unit Usaha BUMKal.

BAB IV

ORGANISASI BUMKAL

Pasal 10

Organisasi BUMKal terpisah dari Pemerintah Kalurahan.

Pasal 11

Perangkat Organisasi BUMKal terdiri atas:

- a. musyawarah Kalurahan;
- b. penasihat;
- c. pelaksana operasional;
- d. pengawas.

Bagian Kesatu

Musyawarah Kalurahan

Pasal 12

- (1) Musyawarah Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam BUMKal;
- (2) Musyawarah Kalurahan dihadiri oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang pelaksanaannya berdasarkan peraturan yang berlaku.

Pasal 13

Musyawarah Kalurahan berwenang:

- a. Menetapkan pendirian BUMKal;
- b. menetapkan Anggaran Dasar BUMKal dan perubahannya;
- c. membahas dan memutuskan jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak penerima kuasa fungsi kepenasihatatan pada BUMKal;
- d. mengangkat dan memberhentikan secara tetap pelaksana operasional BUMKal;
- e. mengangkat pengawas BUMKal;

- f. mengangkat sekretaris dan bendahara BUMKAl;
- g. memberikan persetujuan atas penyertaan modal pada BUMKAl;
- h. memberikan persetujuan atas rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional setelah ditelaah pengawas dan penasihat;
- i. memberikan persetujuan atas pinjaman BUMKAl dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam anggaran Dasar BUMKAl;
- j. memberikan persetujuan atas kerja sama BUMKAl dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMKAl;
- k. menetapkan pembagian besaran laba bersih BUMKAl;
- l. menetapkan tujuan penggunaan laba bersih BUMKAl;
- m. memutuskan penugasan kalurahan kepada BUMKAl untuk melaksanakan kegiatan tertentu;
- n. memutuskan penutupan Unit Usaha BUMKAl;
- o. menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil Usaha BUMKAl dan/atau Unit Usaha BUMKAl yang diserahkan kepada Kalurahan;
- p. menerima laporan tahunan BUMKAl dan menyatakan pembebasan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
- q. membahas dan memutuskan penutupan kerugian BUMKAl dengan Aset BUMKAl;
- r. membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas dalam hal terjadi kerugian BUMKAl yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian;
- s. memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/ atau pengawas tidak menunjukkan iktikad baik melaksanakan pertanggungjawaban;
- t. memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUMKAl karena keadaan tertentu;
- u. menunjuk penyelesai dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan usaha BUMKAl;
- v. meminta dan menerima pertanggungjawaban penyelesai; dan
- w. memerintahkan pengawas atau menunjuk auditor independent untuk melakukan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/ atau kelalaian dalam pengelolaan BUMKAl.

Pasal 14

Keputusan Musyawarah Kalurahan diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 15

Musyawarah Kalurahan terdiri atas:

- a. musyawarah Kalurahan Tahunan; dan
- b. musyawarah Kalurahan Khusus.

Pasal 16

- (1) Dalam Musyawarah Kalurahan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf a paling sedikit meliputi:
 - a. pelaksana operasional menyampaikan laporan tahunan yang telah ditelaah oleh pengawas dan penasihat untuk mendapat persetujuan Musyawarah Kalurahan;
 - b. pelaksana operasional menyampaikan rancangan rencana program kerja untuk disahkan oleh Musyawarah Kalurahan menjadi rencana program kerja; dan
 - c. ditetapkan pembagian dan penggunaan hasil usaha, dalam hal BUMKal mempunyai saldo laba yang positif.
- (2) Musyawarah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memutuskan penerimaan laporan tahunan BUMKal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) serta memutuskan penggunaan hasil Usaha BUM Kal yang menjadi bagian Kalurahan.
- (3) Penerimaan laporan tahunan BUMKal oleh Musyawarah Kalurahan membebaskan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas atas pelaksanaan tugas dan wewenang dalam tahun buku yang berakhir.
- (4) Penerimaan rancangan rencana program kerja BUMKal oleh Musyawarah Kalurahan memberikan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas atas pelaksanaan tugas dan wewenang dalam tahun buku rencana.
- (5) Pelaksana operasional, penasihat, dan/atau pengawas meminta Bamuskal untuk melaksanakan Musyawarah Kalurahan Tahunan paling lambat 3 (bulan) setelah tahun buku lampau.
- (6) Hasil Musyawarah Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipublikasikan melalui alat media massa dan penyebaran informasi publik yang

mudah diakses masyarakat Kalurahan.

Pasal 17

- (1) Musyawarah Kalurahan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf b diselenggarakan dalam hal keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada Musyawarah Kalurahan.
- (2) Musyawarah Kalurahan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diadakan atas permintaan penasihat dan/atau pelaksana operasional.
- (3) Musyawarah Kalurahan khusus mempunyai wewenang yang sama dengan wewenang Musyawarah Kalurahan Tahunan.

Pasal 18

- (1) Musyawarah Kalurahan dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh:
 - a. pemerintah Kalurahan
 - b. bamuskal; dan
 - c. unsur masyarakat yang terdiri atas
 - 1) penyerta modal;
 - 2) perwakilan padukuhan atau rukun tetangga; dan
 - 3) perwakilan kelompok lainnya yang berkaitan dengan Usaha BUMKal/Unit Usaha BUMKal.
- (2) Persyaratan, tata cara, dan tempat penyelenggaraan Musyawarah Kalurahan tahunan dan Musyawarah Kalurahan khusus berdasarkan peraturan yang berlaku.

Bagian Kedua

Penasihat

Pasal 19

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud Pasal 11 huruf b dijabat secara rangkap oleh Lurah;
- (2) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberi kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi kepenasihatatan;
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan jumlah keanggotaan, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangannya dengan mempertimbangkan profesionalitas atau keahlian, efektivitas dan efisiensi, sesuai dengan perkembangan, kemampuan, dan kebutuhan BUMKal;
- (4) Jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak lain

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah Kalurahan.

- (5) Persyaratan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. warga Kalurahan Trimulyo;
 - b. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai penasihat);
 - c. memiliki dedikasi untuk melaksanakan tugas sebagai penasihat;
 - d. berpendidikan minimal SMA/SMK sederajat;
 - e. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - f. tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha dinyatakan pailit;
 - g. memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum; dan
 - h. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama.
- (6) Susunan Penasihat BUMKal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berjumlah 2 orang, terdiri dari ketua dan anggota.

Pasal 20

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 berwenang:

- a. bersama pelaksana operasional dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUMKal dan/atau perubahannya;
- b. bersama dengan pengawas menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;
- c. menetapkan pemberhentian secara tetap pelaksana operasional sesuai keputusan Musyawarah Kalurahan;
- d. dalam keadaan tertentu memberhentikan secara sementara pelaksana operasional dan mengambil alih pelaksanaan operasional BUMKal;
- e. bersama dengan pelaksana operasional dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Kalurahan dan/atau masyarakat Kalurahan untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;
- f. melakukan telaah atas laporan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMKal oleh pelaksana operasional dan laporan pengawasan oleh pengawas sebelum diajukan kepada Musyawarah Kalurahan dalam laporan tahunan;
- g. menetapkan penerimaan atau pengesahan laporan tahunan BUMKal berdasarkan keputusan Musyawarah Kalurahan;

- h. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas pinjaman BUMKAl dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMKAl; dan
- i. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas kerja sama BUMKAl dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerjasama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMKAl.

Pasal 21

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 bertugas:

- a. memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMKAl;
- b. menelaah rancangan rencana program kerja dan menetapkan rencana program kerja BUMKAl berdasarkan keputusan Musyawarah Kalurahan;
- c. menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi BUMKAl sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- d. bersama pengawas, menelaah laporan semesteran atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUMKAl;
- e. bersama pengawas, menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUMKAl untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;
- f. memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan organisasi BUMKAl sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Kal;
- g. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMKAl sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Kalurahan; dan
- h. meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan pengelolaan BUMKAl sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Kalurahan.

Pasal 22

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat diberikan penghasilan berupa tunjangan sebagai berikut :
 - a. ketua Penasihat mendapat tunjangan sebesar 4 % (empat perseratus) dari sisa hasil usaha setiap tahun; dan
 - b. anggota Penasihat mendapat tunjangan sebesar 2 % (dua perseratus) dari sisa hasil usaha setiap tahun.
- (2) Tunjangan yang dimaksud pada ayat (1) sewaktu-waktu bisa berubah

berdasarkan perkembangan BUMKal dan disetujui di Musyawarah Kalurahan.

Bagian Ketiga Pelaksana Operasional

Pasal 23

- (1) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c diangkat oleh Musyawarah Kalurahan.
- (2) Musyawarah Kalurahan memilih pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari nama yang diusulkan oleh Lurah, Badan Permusyawaratan Kalurahan, dan/ atau unsur masyarakat.
- (3) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh direktur BUMKal.
- (4) Direktur BUMKal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan orang perseorangan yang harus memenuhi persyaratan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BUMKal.
- (5) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. warga Kalurahan Trimulyo;
 - b. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai Direktur);
 - c. memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melaksanakan tugas sebagai direktur;
 - d. berpendidikan minimal SMA/SMK sederajat;
 - e. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
 - f. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - g. tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha dinyatakan pailit;
 - h. memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
 - i. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama; dan
 - j. tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Direktur BUMKal.

Pasal 24

Direktur dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Kalurahan karena alasan:

- a. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
- b. melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan perundang-undangan;
- c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUMKAL dan/atau Pemerintah Kalurahan;
- d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai direktur BUMKAL;
- e. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
- f. mengundurkan diri.

Pasal 25

Direktur BUMKAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, kaderisasi, dan menghindari konflik kepentingan.

Pasal 26

Direktur BUMKAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berwenang :

- a. bersama penasihat dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUMKAL dan/atau perubahannya;
- b. mengambil keputusan terkait operasionalisasi Usaha BUMKAL yang sesuai dengan garis kebijakan BUMKAL yang dinyatakan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan keputusan Musyawarah Kalurahan;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan Usaha BUMKAL secara internal organisasi maupun dengan pihak lain;
- d. mengatur ketentuan mengenai ketenagakerjaan BUMKAL termasuk penetapan gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya bagi pegawai BUMKAL;
- e. mengangkat dan memberhentikan pegawai BUMKAL selain sekretaris dan bendahara berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan;
- f. melakukan pinjaman BUMKAL setelah mendapat persetujuan Musyawarah Kalurahan atau penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUMKAL;
- g. melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengembangkan Usaha BUMKAL setelah mendapat persetujuan Musyawarah Kalurahan atau penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUMKAL;
- h. melaksanakan pembagian besaran laba bersih BUMKAL sesuai yang ditetapkan

- oleh Musyawarah Kalurahan;
- i. melaksanakan tujuan penggunaan laba bersih BUMKal sesuai yang ditetapkan oleh Musyawarah Kalurahan;
 - j. melaksanakan kegiatan tertentu yang ditugaskan oleh Musyawarah Kalurahan;
 - k. bertindak sebagai penyelesai dalam hal Musyawarah Kalurahan tidak menunjuk penyelesai; dan
 - l. mengatur, mengurus, mengelola, melakukan segala tindakan dan/atau perbuatan lainnya bagi kepentingan pengurusan BUMKal mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Kalurahan, dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mewakili BUMKal di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 27

Direktur BUMKal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 bertugas:

- a. menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan BUMKal untuk kepentingan BUMKal dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUMKal serta mewakili BUMKal di dalam dan/atau di luar pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUMKal, keputusan Musyawarah Kalurahan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUMKal;
- c. menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMKal untuk diajukan kepada penasihat dan pengawas;
- d. menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMKal untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas;
- e. atas permintaan penasihat, menjelaskan persoalan pengelolaan BUMKal kepada penasihat;
- f. menjelaskan persoalan pengelolaan BUMKal kepada Musyawarah Kalurahan; dan
- g. bersama dengan penasihat dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Kalurahan dan/atau masyarakat Kalurahan untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan.

Pasal 28

- (1) Direktur BUMKal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berhak memperoleh penghasilan terdiri atas:
 - a. gaji pokok sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan; dan
 - b. tunjangan pembinaan sebesar 5 % (lima perseratus) dari sisa hasil usaha setiap tahun.
- (2) Gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan maksimal sebesar Upah Minimum Kabupaten (UMK) dengan memperhatikan kemampuan keuangan BUMKal.
- (3) Penghasilan yang dimaksud pada ayat (1) sewaktu-waktu bisa berubah berdasarkan perkembangan BUMKal dan disetujui di Musyawarah Kalurahan.

Bagian Keempat

Pengawas

Pasal 29

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d diangkat oleh Musyawarah Kalurahan.
- (2) Musyawarah Kalurahan memilih pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari nama yang diusulkan oleh Lurah, Badan Permusyawaratan Kalurahan, dan/ atau unsur masyarakat.
- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan yang harus memenuhi persyaratan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BUMKal.
- (4) Jumlah pengawas ditetapkan oleh Musyawarah Kalurahan sesuai dengan kebutuhan BUMKal.
- (5) Dalam hal pengawas lebih dari 1 (satu) orang, salah seorang anggota pengawas diangkat sebagai ketua pengawas yang selanjutnya disebut ketua dewan pengawas.
- (6) Pengawas yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota, merupakan majelis yang pelaksanaan kepengawasannya dilakukan secara kolektif kolegial.
- (7) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. warga Kalurahan Trimulyo;
 - b. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai pengawas);

- c. memiliki dedikasi untuk melaksanakan tugas sebagai pengawas;
 - d. berpendidikan minimal SMA/SMK sederajat;
 - e. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - f. tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha dinyatakan pailit;
 - g. memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
 - h. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama; dan
- (8) Susunan Pengawas BUMKAL sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berjumlah 3 orang, terdiri dari ketua dan anggota.

Pasal 30

Pengawas sebagaimana dimaksud pasal 29 ayat (1) dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Kalurahan karena alasan:

- a. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
- b. melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan perundang-undangan;
- c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUMKAL dan/atau Kalurahan;
- d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai pengawas;
- e. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
- f. mengundurkan diri.

Pasal 31

Pengawas BUMKAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, kaderisasi, dan menghindarkan konflik kepentingan.

Pasal 32

Pengawas BUMKAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 berwenang :

- a. bersama dengan penasihat, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;
- b. bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, membahas dan

- menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUMKal dan/atau perubahannya;
- c. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas pinjaman BUMKal dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMKal;
 - d. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas kerja sama BUMKal dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerjasama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMKal;
 - e. bersama dengan penasihat, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Kalurahan dan/atau masyarakat Kalurahan kepada Musyawarah Kalurahan;
 - f. atas perintah Musyawarah Kalurahan, melaksanakan dan melaporkan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUMKal yang berpotensi dapat merugikan BUMKal; dan
 - g. memeriksa pembukuan, dokumen, dan pelaksanaan Usaha BUMKal.

Pasal 33

Pengawas BUMKal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 bertugas:

- a. melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan BUMKal oleh pelaksana operasional termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Kalurahan, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUMKal;
- c. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan kepada Musyawarah Kalurahan;
- d. melakukan telaah atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMKal dari pelaksana operasional untuk di ajukan kepada penasihat;
- e. bersama dengan penasihat, menelaah rencana program kerja yang diajukan dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;
- f. bersama dengan penasihat, melakukan telaahan atas laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMKal oleh pelaksana operasional sebelum diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;
- g. bersama penasihat, menelaah laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMKalurahan untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan; dan
- h. memberikan penjelasan atau keterangan tentang hasil pengawasan dalam Musyawarah Kalurahan.

Pasal 34

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 berhak memperoleh tunjangan pembinaan :
 - a. ketua Pengawas mendapat tunjangan sebesar 4 % (empat perseratus) dari sisa hasil usaha setiap tahun; dan
 - b. anggota Pengawas mendapat tunjangan sebesar 2 % (dua perseratus) dari sisa hasil usaha setiap tahun.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sewaktu-waktu bisa berubah berdasarkan perkembangan BUMKAL dan disetujui di Musyawarah Kalurahan.

BAB V

KEPEMILIKAN, MODAL, ASET, DAN PINJAMAN BUMKAL

Bagian Kesatu

Kepemilikan

Pasal 35

- (1) Seluruh atau sebagian besar kepemilikan modal BUMKAL dimiliki oleh Kalurahan.
- (2) Besaran kepemilikan modal BUMKAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 51% (lima puluh satu per seratus) dimiliki oleh Pemerintah Kalurahan.

Bagian Kedua

Modal

Pasal 36

- (1) Modal BUMKAL terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Kalurahan;
 - b. penyertaan modal masyarakat Kalurahan; dan
 - c. bagian dari laba usaha yang ditetapkan dalam Musyawarah Kalurahan untuk menambah modal.
- (2) Modal awal BUMKAL 100% (seratus persen) berasal dari penyertaan modal Kalurahan sebesar Rp. 100.000.000,- (*Seratus Juta Rupiah*).
- (3) Penyertaan modal Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari APB Kalurahan yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.
- (4) Penyertaan modal masyarakat Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b dapat berasal dari lembaga berbadan hukum, lembaga tidak berbadan hukum, orang perseorangan, gabungan orang dari Kalurahan dituangkan dalam perjanjian yang disetujui oleh Penasihat dan Pengawas.

Pasal 37

- (1) Penyertaan modal Kalurahan dan/atau masyarakat Kalurahan dapat dilakukan untuk:
 - a. modal awal pendirian BUMKal; dan/ atau
 - b. penambahan modal BUMKal.
- (2) Penyertaan modal Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. uang; dan/atau
 - b. barang selain tanah dan bangunan.
- (3) Penyertaan modal masyarakat Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. uang; dan/atau
 - b. barang baik tanah dan bangunan maupun bukan tanah dan bangunan.
- (4) Penyertaan modal Kalurahan dan/atau penyertaan modal masyarakat Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah Kalurahan.

Pasal 38

Penyertaan, modal Kalurahan dan/atau masyarakat Kalurahan untuk penambahan modal BUMKal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b digunakan untuk :

- a. pengembangan kegiatan Usaha BUMKal dan/atau Unit Usaha BUMKal;
- b. penguatan struktur permodalan dan peningkatan kapasitas usaha; dan/atau
- c. penugasan Kalurahan kepada BUMKal untuk melaksanakan kegiatan tertentu.

Pasal 39

- (1) Penyertaan modal yang berasal dari Kalurahan dan/atau masyarakat kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a dan huruf b disalurkan langsung kepada BUMKal.
- (2) Penyaluran langsung penyertaan modal kepada BUMKal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk uang ditempatkan dalam rekening BUMKal.
- (3) Penyaluran langsung penyertaan modal kepada BUMKal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk barang dicatat dalam laporan keuangan

BUMKAl.

Pasal 40

- (1) Dalam hal terdapat kebutuhan penambahan modal BUMKAl, pelaksana operasional menyampaikan rencana kebutuhan kepada penasihat dan pengawas.
- (2) Rencana penambahan modal BUMKAl sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Musyawarah Kalurahan setelah dilakukan analisis keuangan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas BUMKAl, serta setelah tersedianya rencana kegiatan.
- (3) Rencana penambahan modal BUMKAl sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah Kalurahan.

Bagian Ketiga

Aset

Pasal 41

- (1) Aset BUMKAl bersumber dari:
 - a. penyertaan modal;
 - b. bantuan tidak mengikat termasuk hibah;
 - c. hasil usaha;
 - d. pinjaman; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah.
- (2) Perkembangan dan keberadaan Aset BUMKAl dilaporkan secara berkala dalam laporan keuangan.

Pasal 42

BUMKAl melakukan pengelolaan Aset BUMKAl berdasarkan kaidah bisnis yang sehat.

Pasal 43

- (1) BUMKAl dapat menerima bantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain yang tidak mengikat.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Aset BUMKAl.
- (3) Bantuan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan langsung kepada BUMKAl dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Bantuan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan langsung kepada BUMKAL dan dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai dengan kesepakatan para pihak dengan BUMKAL.

Bagian Ketiga

Pinjaman

Pasal 44

- (1) BUMKAL dapat melakukan pinjaman yang dilakukan dengan memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, serta kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pinjaman BUMKAL dapat dilakukan kepada lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana dalam negeri lainnya dengan ketentuan:
- a. pinjaman digunakan untuk pengembangan usaha dan/atau pembentukan Unit Usaha BUMKAL;
 - b. jangka waktu kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan direktur;
 - c. memiliki laporan keuangan yang sehat paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut; dan
 - d. tidak mengakibatkan perubahan proporsi kepemilikan modal.

Pasal 45

- (1) Rencana pinjaman diajukan oleh pelaksana operasional untuk mendapat persetujuan penasihat dan pengawas atau Musyawarah Kalurahan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang bernilai lebih dari atau sama dengan 50.000.000,- dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Kalurahan.
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang bernilai kurang dari 50.000.000,- dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas.

BAB VI
PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA

Pasal 46

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BUMKal dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan profesionalitas.
- (2) Pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa pada BUMKal dipublikasikan melalui media yang dapat dijangkau oleh masyarakat Kalurahan.
- (3) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BUMKal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti peraturan yang berlaku.

BAB VII
KERJA SAMA

Pasal 47

- (1) BUMKalurahan dalam menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/ atau pelayanan umum dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kerja sama usaha; dan
 - b. kerja sama non-usaha.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Kalurahan dan masyarakat Kalurahan serta para pihak yang bekerjasama.

Pasal 48

Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) paling sedikit meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kalurahan, dunia usaha atau koperasi, lembaga non pemerintah, lembaga pendidikan dan lembaga sosial budaya yang dimiliki warga Negara atau badan hukum Indonesia, dan BUMKal lain.

Pasal 49

- (1) Kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a termasuk namun tidak terbatas berupa kerja sama dengan pemerintah Kalurahan dalam bidang pemanfaatan aset Kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan aset Kalurahan.

- (2) Dalam kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUMKal dilarang menjadikan atau meletakkan beban kewajiban atau prestasi apa pun untuk pihak lain termasuk untuk penutupan risiko kerugian dan/atau jaminan pinjaman atas aset Kalurahan yang dikelola, didayagunakan, dan diambil manfaat tertentu.
- (3) Selain kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) BUMKal dapat melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain berupa kerja sama usaha termasuk namun tidak terbatas dalam bentuk pengelolaan bersama sumberdaya.
- (4) Kerja sama usaha BUMKal dengan pihak lain berupa pengelolaan bersama sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah mempertimbangkan kedudukan hukum status kepemilikan dan/atau penguasaan objek tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Rencana kerja sama usaha diajukan oleh pelaksana operasional untuk mendapat persetujuan penasihat dan pengawas atau Musyawarah Kalurahan sesuai kewenangannya.
- (2) Kerja sama usaha dengan nilai investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 500.000.000,- dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Kalurahan;
- (3) Kerja sama usaha dengan nilai investasi kurang dari Rp. 500.000.000,- dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas;

Pasal 51

Bentuk kerja sama usaha sebagaimana dimaksud Pasal 47 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. sistem bagi hasil adalah sistem kerjasama dengan kesepakatan pembagian atas hasil usaha;
- b. sistem konsinyasi adalah tindakan memberikan suatu barang kepada pihak lain untuk dijual kepada pembeli yang belum dipastikan keberadaannya;
- c. sistem waralaba adalah bentuk kerjasama bisnis antara pemilik merk, produk, atau sistem operasional dengan pihak kedua yang berupa pemberian ijin untuk pemakaian merk, produk, dan sistem operasional dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas; dan
- d. bentuk kerjasama lainnya.

Pasal 52

- (1) Kerjasama non-usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk paling sedikit:
 - a. transfer teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan kebudayaan; dan
 - b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Rencana kerja sama non-usaha diajukan oleh pelaksana operasional untuk mendapat persetujuan penasihat dan pengawas.

BAB X

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 53

- (1) Pelaksana operasional wajib menyiapkan laporan berkala yang memuat pelaksanaan rencana program kerja BUMKal.
- (2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan bulanan, laporan triwulanan, laporan semesteran, dan laporan tahunan.
- (3) Laporan bulanan, laporan triwulanan, dan Laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada penasihat.
- (4) Laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. laporan posisi keuangan semesteran dan perhitungan laba rugi semesteran serta penjelasannya; dan
 - b. rincian masalah yang timbul selama 1 (satu) semester yang mempengaruhi kegiatan BUMKal.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Musyawarah Kalurahan setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas.
- (6) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat:
 - a. perhitungan tahunan yang terdiri atas laporan posisi keuangan akhir tahun buku yang baru berakhir dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasannya;
 - b. laporan posisi keuangan dan perhitungan laporan laba rugi konsolidasi dari Unit Usaha BUMKal;
 - c. laporan mengenai keadaan dan jalannya BUMKal serta hasil yang telah dicapai;
 - d. kegiatan utama BUMKal dan perubahan selama tahun buku;
 - e. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang memengaruhi kegiatan BUMKal; dan

- f. laporan mengenai tugas pengurusan oleh pelaksana operasional, pengawasan oleh pengawas, dan pemberian nasihat oleh penasihat yang telah dilaksanakan selama tahun buku yang baru berakhir.
- (7) Selain laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksana operasional sewaktu-waktu dapat memberikan laporan khusus kepada pengawas dan/atau Musyawarah Kalurahan.

Pasal 54

- (1) Hasil Musyawarah Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (5) dipublikasikan melalui alat media massa dan penyebaran informasi publik yang mudah diakses masyarakat Kalurahan.
- (2) Musyawarah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memutuskan penerimaan laporan tahunan BUMKal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (5) serta memutuskan penggunaan hasil Usaha BUMKal yang menjadi bagian Kalurahan.
- (3) Penerimaan laporan tahunan BUMKal oleh Musyawarah Kalurahan membebaskan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas atas pelaksanaan tugas dan wewenang dalam tahun buku yang berakhir.

VIII

PEMBAGIAN HASIL USAHA

Pasal 55

- (1) Hasil usaha BUMKal merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Hasil usaha setiap unit usaha paling banyak 40% (empat puluh persen) digunakan untuk biaya operasional pengelola BUMKal.
- (3) Hasil usaha setiap unit usaha paling sedikit 60% (enam puluh persen) digunakan untuk pembagian hasil usaha.

Pasal 56

- (1) Pembagian hasil Usaha BUMKal yang diserahkan kepada Kalurahan menjadi pendapatan Kalurahan yang prioritas penggunaannya dapat ditetapkan secara khusus dan disepakati dalam Musyawarah Kalurahan.
- (2) Hasil Usaha BUMKal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan

untuk :

- a. Pendapatan Asli Kalurahan sebesar 40% (empat puluh per seratus) yang penggunaannya disesuaikan dengan hasil musyawarah penyusunan RKP Kalurahan;
- b. Laba ditahan untuk modal bagi Usaha BUM Kal / Unit Usaha BUMKal yang membutuhkan pengembangan usaha sebesar 27% (dua puluh tujuh per seratus);
- c. Dana sosial sebesar 5 % (lima per seratus);
- d. Lain-lain sebesar 2 % (dua per seratus); dan
- e. Tunjangan pengurus Bumkal sebesar 26% (dua puluh enam per seratus)
 1. Penasihat : 6 % (enam per seratus)
 2. Pengawas : 6% (enam per seratus)
 3. Direktur : 5 % (lima per seratus)
 4. Sekretaris : 3% (tiga per seratus)
 5. Bendahara : 3% (tiga per seratus)
 6. Kepala Unit dan Staf : 3% (tiga per seratus).

BAB IX KERUGIAN

Pasal 57

- (1) Terhadap laporan keuangan BUMKal dilakukan pemeriksaan/audit oleh pengawas.
- (2) Pelaksanaan pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menunjuk dan meminta bantuan auditor independen.
- (3) Dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUMKal, dapat dilakukan audit investigatif atas perintah Musyawarah Kalurahan.

Pasal 58

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 menemukan kerugian BUMKal, penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian BUMKal.
- (2) Penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dapat membuktikan:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;

- b. telah melakukan wewenang dan tugasnya dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUMKAl dan/atau berdasarkan keputusan Musyawarah Kalurahan;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- (3) Dalam hal kerugian BUMKAl diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Musyawarah Kalurahan membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- (4) Dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan iktikad baik melaksanakan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Musyawarah Kalurahan memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum.

Pasal 59

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 menemukan kerugian murni sebagai kegagalan usaha dan tidak disebabkan unsur kesengajaan atau kelalaian penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas, kerugian diakui sebagai beban BUMKAl.
- (2) Dalam hal BUMKAl sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, maka pernyataan dan akibat kerugian, dibahas dan diputuskan melalui Musyawarah Kalurahan.
- (3) Berdasarkan hasil Musyawarah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil pilihan kebijakan:
- a. dalam hal BUMKAl tidak memiliki kreditur, Aset BUMKAl dikembalikan kepada penyerta modal dan dilakukan penghentian kegiatan Usaha BUMKAl;
 - b. mengajukan permohonan pailit kepada pengadilan niaga;
 - c. merestrukturisasi keuangan BUMKAl;
 - d. menutup sebagian Usaha BUMKAl, serta melakukan reorganisasi BUMKAl; dan
 - e. kebijakan lain yang sesuai berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotong-royongan.

BAB XI
PENGHENTIAN KEGIATAN USAHA BUMKAL

Pasal 60

- (1) Penghentian kegiatan Usaha BUMKAl merupakan penghentian seluruh kegiatan operasional BUMKAl termasuk seluruh Usaha BUMKAl yang dimiliki karena keadaan tertentu yang diputuskan melalui Musyawarah Kalurahan dan ditetapkan dalam Peraturan Kalurahan.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mengalami kerugian terus menerus yang tidak dapat diselamatkan;
 - b. mencemarkan lingkungan;
 - c. dinyatakan pailit; dan
 - b. sebab lain yang sah.
- (3) Penghentian kegiatan Usaha BUMKAl sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil analisis investasi Usaha BUMKAl, penilaian kesehatan dan hasil evaluasi kinerja BUMKAl.
- (4) Penghentian kegiatan Usaha BUMKAl sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penutupan Usaha BUMKAl
- (5) Penghentian kegiatan Usaha BUMKAl sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan Usaha BUMKAl kepada masing-masing penyerta modal dan kreditur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

- (1) Dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan Usaha BUMKAl ditunjuk penyelesaian melalui Musyawarah Kalurahan.
- (2) Dalam hal Musyawarah Kalurahan tidak menunjuk penyelesaian, pelaksana operasional bertindak selaku penyelesaian.
- (3) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam keputusan penasihat.
- (4) Selama proses penyelesaian, BUMKAl tetap ada dengan sebutan BUMKAl.

Pasal 62

Penyelesaian mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban sebagai berikut:

- a. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama BUMKAl dalam penyelesaian;
- b. Mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan;
- c. mengundang pelaksana operasional BUMKAl, baik sendiri-sendiri maupun Bersama-sama;
- d. memperoleh, memeriksa, dan menggunakan segala catatan dan arsip BUMKAl;
- e. menetapkan dan melaksanakan segala kewajiban pembayaran yang didahulukan dari pembayaran utang lainnya;
- f. menggunakan sisa kekayaan BUMKAl untuk menyelesaikan sisa kewajiban BUMKAl;
- g. membagikan sisa hasil penyelesaian kepada penyerta modal; dan
- h. membuat berita acara penyelesaian.

Pasal 63

- (1) Penyelesaian dilaksanakan setelah dikeluarkan keputusan penghentian kegiatan Usaha BUMKAl oleh Musyawarah Kalurahan.
- (2) Penyelesai bertanggung jawab kepada Musyawarah Kalurahan.

Pasal 64

Dalam hal terjadi penghentian kegiatan Usaha BUMKAl, penyerta modal hanya menanggung kerugian sebesar modal yang disertakan.

Pasal 65

- (1) Penghentian kegiatan Usaha BUMKAl sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dilaporkan kepada Menteri guna pemutakhiran data.
- (2) Penghentian kegiatan Usaha BUMKAl sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berakibat pada penghapusan entitas BUMKAl sebagai badan hukum.
- (3) BUMKAl bersama dioperasionalisasikan kembali melalui :
 - a. penyertaan modal baru;
 - b. penataan Organisasi BUMKAl;
 - c. pembentukan usaha baru; dan
 - d. tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengoperasionalan BUMKAl sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.
- (5) Pengoperasionalan kegiatan Usaha BUMKAl sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Menteri guna pemutakhiran data.

BAB XII
PERPAJAKAN DAN RETRIBUSI

Pasal 66

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan perpajakan serta retribusi bagi BUMKal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 67

Anggaran Dasar (AD) hanya dapat dirubah dan ditetapkan melalui Musyawarah Kalurahan

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 68

Hal-hal yang belum ditentukan dalam Anggaran Dasar (AD) ini, akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).


LURAH TRIMULYO,

Ttd.

JAUZAN SANUSI

LAMPIRAN II :
PERATURAN KALURAHAN TRIMULYO
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG BADAN USAHA MILIK KALURAHAN
TRENGGINAS TRIMULYO

STRUKTUR ORGANISASI BUMKAL TRENGGINAS



LURAH TRIMULYO,

Ttd.

JAUZAN SANUSI